



**PENETAPAN**

Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Talib, S.Si bin Ibrahim**, lahir di Bima, tanggal 01 Desember 1974, (umur 45 tahun), Agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Guru SMA Negeri I Kediri ), tempat tinggal di Jalan Danau Semayang No. 8, Lingkungan Pagutan Permai, RT.010 RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut sebagai : **Pemohon I;**

**Yuli Suryani binti H. Husen**, lahir di Dompu, tanggal 23 Juli 1974, (umur 45 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Guru SDN I Rumak Kediri ), tempat tinggal di Jalan Danau Semayang No. 8, Lingkungan Pagutan Permai, RT.010 RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut sebagai : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tertanggal 11 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan oleh para Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang mau diangkat oleh para Pemohon adalah bernama :  
**Sumayyah binti Moh. Salahuddin**, perempuan, lahir di Labuan Bajo, tanggal 02 Maret 2015, (umur 4 tahun) agama Islam, tempat tinggal di Jalan

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Semayang No. 8, Lingkungan Pagutan Permai, RT.010 RW.096,  
Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor : 556/44/X/1997 tanggal 18 Oktober 1997;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak ,masing –masing bernama : 1.Abdurrahman bin Talib , umur 21 tahun , 2. Fatimah binti Talib , umur 17 tahun dan 3 Aisyah binti Talib , umur 15 tahun dan ketiga orang anak para telah setuju anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat para Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulannya;
5. Bahwa Sumayyah adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Moh. Salahuddin bin Anwar Efendi dengan Ainal Yaqin binti Syafrudin ;
6. Bahwa kedua orangtua Sumayyah telah bercerai dan tidak mampu mendidik dan merawat anaknya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama Sumayyah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II,karena para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak usia 7 bulan sampai sekarang dan maksud tersebut telah disetujui oleh keluarga dan orangtua Sumayyah;
8. Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Bapak Kandung anak tersebut adalah Keponakan kandung;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk mengangkat anak tersebut dan untuk mendidik anak tersebut dalam hal pendidikan dan agama dan dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I dan Pemohon II;
- 10.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

**PRIMER :**

Hlm. 2 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama (Sumayyah binti Moh. Salahuddin, perempuan, lahir di Labuan Bajo, tanggal 02 Maret 2015, (umur 4 tahun);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menjelaskan konsekwensi dan akibat hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan para Pemohon menerima seluruh konsekwensi dan akibat hukumnya serta tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan yakni pada posita angka 3 bahwa para Pemohon mempunyai 3 orang anak masing – masing bernama : 1. Abdurrahman bin Talib , umur 21 tahun , 2. Fatimah binti Talib , umur 17 tahun dan 3. Aisyah binti Talib , umur 15 tahun , dan ketiga anak para Pemohon setuju dengan tujuan para Pemohon untuk mengangkat anak dan posita angka 6 bahwa para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak anak berusia 7 bulan sampai sekarang sedang selebihnya tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Ayah kandung calon anak angkat para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui serta rela dan ikhlas anaknya dipelihara dan diangkat oleh para Pemohon sebagai anak angkatnya, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak yang mau diangkat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

*Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 5271020112740003 tertanggal 15 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 5271026307740001 tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 556/44/X/1997 tertanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu ,Kabupaten Dompu , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon anak angkat para Pemohon bernama : Sumayyah binti Moh.Salahuddin Nomor 5315-LT-24102018-0004 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat,Nusa Tenggara Timur , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 527102.060308.3963 tertanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Pemohon I dari Dokter nomor 258/PKM/KP/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Puleh Kota Mataram , bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



- materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen , serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.6;
- 7.Fotokopi Surat Keterangan Sehat Pemohon II dari Dokter nomor 259/PKM/KP/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Puleh Kota Mataram , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen , serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.7;
- 8.Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I nomor SKCK/7980/VII/YAN.2.3/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mataram ,Kepala Kesatuan Intelkam , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.8;
- 9.Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II nomor SKCK/7979/VII/YAN.2.3/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mataram ,Kepala Kesatuan Intelkam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 10.Fotokopi Petikan Daftar Gaji Pemohon I , yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji SMA Negeri I Kediri , Kabupaten Lombok Barat ,tertanggal 17 Juli 2019 , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.10;
- 11.Fotokopi Petikan Daftar Gaji Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji SDN 1 Rumak Kediri,Kabupaten Lombok Barat , tertanggal 22 Juli 2019 , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.11;
- 12.Asli surat Pernyataan Penyerahan anak oleh orang tua anak yang mau diangkat kepada para Pemohon , tertanggal 08 Juli 2019 , surat tersebut

*Hlm. 5 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.12;

13.Asli Surat persetujuan orang tua tentang pengangkatan anak , tertanggal 08 Juli 2019, surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14.Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan II tentang tujuan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak tersebut, tertanggal 22 Juli 2018, surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;

15.Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang para Pemohon siap menanggung resiko sebagai akibat dilanjutkan permohonan Pengangkatan anak dengan tanpa ijin dari Kantor Dinas Sosial Kota Mataram , tanggal 30 Juli 2019 , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;

### B.Saksi :

1. Anwar Efendi bin H.M.Saleh , umur 59 tahun, agama Islam , pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Lewirato, RT.007, RW.002, Kelurahan Lewirato , Kecamatan Mpunda , Kota Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa , saksi mengetahui para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang menikah sah tahun 1997 dan telah hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan II adalah bekerja Pegawai Negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap sekitar sejumlah Rp.10.000.000,00 setiap bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Sumayyah binti Moh.Salahuddin dan akan sanggup mengasuh dan memperlakukan anak tersebut dengan baik ;

Hlm. 6 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon telah merawat anak tersebut sejak usia 7 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa, ayah kandung anak tersebut adalah keponakan Pemohon II dan anak kandung saksi ;
- Bahwa, orang tua kandung anak yang akan di angkat telah bercerai sejak anak yang mau diangkat berusia 3 bulan yang mempunyai ekonomi pas-pasan karena bapaknya bekerja sebagai tenaga honor dengan penghasilan tidak tetap ;
- Bahwa, para pemohon sanggup untuk mengasuh anak tersebut karena sebagai muslim yang taat beragama ( Guru PNS ) , anggota masyarakat yang baik sekaligus teladan ditengah masyarakat dan dilingkungan tempat tinggal yang baik ;

2. Nurmah binti H.Husen , umur 56 tahun, agama Islam , pekerjaan PNS, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Lingkungan Rato, RT.007, RW.002, Kelurahan Lewirato , Kecamatan Mpunda , Kota Bima , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa , saksi mengetahui para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang menikah sah tahun 1997 dan telah hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan II adalah bekerja Pegawai Negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap sekitar sejumlah Rp.10.000.000,00 setiap bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Sumayyah binti Moh.Salahuddin dan akan sanggup mengasuh dan memperlakukan anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa, Para Pemohon telah merawat anak tersebut sejak usia 7 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa, ayah kandung anak tersebut adalah keponakan Pemohon II dan anak kandung saksi ;

Hlm. 7 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kandung anak yang akan di angkat telah bercerai sejak anak yang mau diangkat berusia 3 bulan yang mempunyai ekonomi pas-pasan karena bapaknya bekerja sebagai tenaga honor dengan penghasilan tidak tetap ;
- Bahwa, para pemohon sanggup untuk mengasuh anak tersebut karena sebagai muslim yang taat beragama ( Guru PNS ) , anggota masyarakat yang baik sekaligus teladan ditengah masyarakat dan dilingkungan tempat tinggal yang baik ;

Bahwa , atas semua keterangan para saksi tersebut ,para Pemohon membenarkannya dan telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak secara Islam diajukan ke Pengadilan Agama adalah kewenangan absolut berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a poin ke 20 Undang undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 171 huruf h kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan 9, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.15, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm. 8 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon ,termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1997, sehingga masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lebih dari 5 ( lima ) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta kelahiran calon anak angkat ) adalah bukti tertulis berupa akta otentik , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama : Sumayyah binti Moh.Salahuddin tersebut lahir pada tanggal 02 Maret 2015 (umur 4 tahun ) adalah anak sah dari pernikahan suami isteri yang bernama : Moh.Salahuddin dan Ainal Yaqin ,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti tertulis berupa akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 ( Asli Surat Keterangan Sehat) adalah bukti tertulis berupa surat dibawah tangan , bermeterai cukup , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) adalah bukti tertulis berupa surat dibawah tangan ,

*Hlm. 9 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Daftar gaji ) Pemohon I dan II , adalah bukti tertulis berupa surat dibawah tangan , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon I sebagai PNS Guru di SMA Negeri I Kediri Kabupaten Lombok Barat , dan penghasilan Pemohon II PNS Guru SDN 1 Rumak Kediri Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 (Asli Surat Pernyataan Penyerahan dan Asli Surat persetujuan orang tua ) yang merupakan bukti surat , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua kandung anak angkat telah menyerahkan serta menyetujui anaknya menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Asli Surat Pernyataan) yang merupakan bukti surat , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan secara tertulis bahwa pengangkatan anak oleh keduanya adalah bertujuan demi kepentingan terbaik anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 ( Asli Surat Pernyataan ) yang merupakan bukti surat , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap menanggung resiko sebagai akibat dilanjutkan permohonannya dengan tanpa mendapatkan Ijin dari Kantor Dinas Sosial Kota Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan dapat diterima sebagai bukti ;

*Hlm. 10 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 sampai dengan P.15 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti dan dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1997, sehingga masa pernikahan para Pemohon telah berjalan lebih dari 5 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Abdurrahman bin Talib, umur 21 tahun, 2. Fatimah binti Talib, umur 17 tahun dan 3. Aisyah binti Talib, umur 15 tahun dan ketiga orang anak para telah setuju anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat para Pemohon ;
- Bahwa anak yang bernama Sumayyah binti Moh. Salahuddin tersebut lahir pada tanggal 02 Maret 2015 (umur 4 tahun) adalah anak sah dari pernikahan suami isteri yang bernama : Moh. Salahuddin bin Anwar Efendi (bapak) dan Ainal Yaqin binti Syafrudin (ibu) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusia lebih dari 30 tahun dan belum mencapai umur lebih dari 55 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak yang bernama Sumayyah lebih dari 6 bulan karena para Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut sejak umur 7 bulan sampai sekarang;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah PNS sebagai Guru SMA I Kediri Lombok Barat sedang Pemohon II adalah PNS sebagai SDN 1 Rumak Kediri, Lombok Barat dengan jumlah total penghasilan keduanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ,- setiap bulan sehingga para Pemohon mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama menikah rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang diangkat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat beragama, anggota masyarakat yang baik, menjadi contoh dan panutan di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah rela dan ikhlas memberikan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 225/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas syarat-syarat untuk pengangkatan anak telah terpenuhi, maka Majelis Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat ditunjuk sebagai orang tua angkat sedangkan anak yang bernama Sumayyah binti Moh.Salahuddin, lahir pada tanggal 02 Maret 2015 adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari bagi anak tersebut, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya *in casu* Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak dengan orang tuanya atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal sehingga anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya berdasarkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran surah al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ  
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ  
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

:Artinya

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sumayyah binti Moh.Salahuddin dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Talib ,S.Si bin Ibrahim dan Pemohon II bernama Yuli Suryani binti H.Husen , keduanya beralamat di Jalan Danau Semayang No. 8, Lingkungan Pagutan Permai, RT.010 RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, terhadap anak perempuan bernama Sumayyah binti Moh.Salahuddin , lahir tanggal 02 Maret 2015 ( umur 4 tahun 4 bulan ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum penetapan;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama : Talib ,S.Si bin Ibrahim dan Pemohon II bernama : Yuli Suryani binti H.Husen , keduanya beralamat di Jalan Danau Semayang No. 8, Lingkungan Pagutan Permai, RT.010 RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, terhadap anak perempuan bernama Sumayyah binti Moh.Salahuddin , lahir tanggal 02 Maret 2015 ( umur 4 tahun 4 bulan ) ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.Ishaq,M.H., dan Drs.H.Muhammad,M.H., sebagai hakim-

Hlm. 14 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Denda Farmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Ishaq, M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Denda Farmawati, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 1. Biaya Proses          | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan       | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Redaksi               | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Materai               | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah

Rp. 266.000,00

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Hlm. 16 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)